



## KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KABUPATEN GRESIK UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

**Rizki Ameliah**

[rizki.ameliah-2016@pasca.unair.ac.id](mailto:rizki.ameliah-2016@pasca.unair.ac.id)

Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR

Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

### **Abstract**

Based on data from the Central Java Provincial Statistics Agency, the Company in Gresik Regency until 2015 reached 603 companies. The high development in the industrial sector certainly creates a variety of positive and negative impacts that will affect community activities and the sustainability of environmental ecosystems around them. So that there appears a compensation given by the company to the affected local residents where this compensation for the company is interpreted as a form of CSR (Corporate Social Responsibility). Given how the planning of the CSR program and the implementation of CSR programs that have been planned by the company, whether it runs effectively and runs in accordance with the program that has been planned together with the Local Government to prosper the community in the company's environment in Gresik Regency, Java Province East. The formulation of the problem in this research is first how the policy of the Gresik District Government in the regulation of CSR in Gresik Regency and secondly how the implementation of CSR policies in Gresik Regency in the context of regional development. This research is a study that uses empirical or sociolegal legal methods. The conclusion of this study is that the regulation on CSR in the law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies and law number 25 of 2007 concerning investments still needs to be clarified and adjusted to other laws and regulations, including the Environmental Law and with related international legal instruments, including ISO 26000. This is intended to eliminate bias in the sense and standard of implementing CSR. In addition, the business community can implement the SCR more optimally, so that the objectives of implementing CSR on social and environmental aspects can be more successful and bring benefits, both for the company, society, environment and country.

**Keywords:** corporate social responsibility; local government; company

## A. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) atau tanggungjawab perusahaan merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggungjawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Wahyudi memberikan definisi CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku<sup>1</sup>

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.<sup>2</sup>

CSR juga mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam menjalankannya. Menurut Wibisono (2007) manfaat bagi perusahaan yang berupaya menerapkan CSR, yaitu dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, layak mendapatkan social licence to operate, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya, membentangkan akses menuju market, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan serta berpeluang mendapatkan penghargaan.<sup>3</sup>

Melaksanakan tanggungjawab sosial secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi,

---

<sup>1</sup> Wahyudi I dan Busyra Azheri, (2008). *Corporate Social Responsibility*. Malang: Setara Press, h.36.

<sup>2</sup> Busyra Azheri. (2012). *Corporate Social Responsibility*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. h.6

<sup>3</sup> Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing, h. 132

dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif. Tidak hanya berkuat pada aspek normatif, saat ini CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yang sifatnya mengikat agar 'perusahaan tertentu' wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya.<sup>4</sup>

Pengaturan CSR di Indonesia, telah diatur sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan banyak pengaturan yang mengatur dari program CSR, sehingga pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki konsekuensi secara yuridis dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya. regulasi tentang CSR di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut Perda Kab. Gresik 23/2012) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut Perbup Gresik 49/2009).

Sektor industri terutamanya industri pengolahan di Kabupaten Gresik merupakan salah satu sektor unggulan dan strategis. Hal ini memungkinkan pengembangan sektor industri yang lebih luas lagi. Oleh karena itu perlu diambil langkah untuk penataan kawasan industri agar kawasan industri yang berkembang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan yang ada. Rencana penggunaan lahan industri total di Kabupaten Gresik adalah sekitar 12.112,59 ha. Mulai dari sinilah akhirnya perkembangan industri di Kabupaten Gresik menjadi sangat pesat dan mampu menjadi kabupaten dengan nilai investasi tertinggi di Jawa Timur<sup>5</sup>. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Perusahaan di Kabupaten Gresik hingga tahun 2015 jumlahnya mencapai 603 Perusahaan. Tingginya perkembangan di sektor industri ini tentu menimbulkan beragam dampak positif maupun negatif yang akan mempengaruhi aktifitas masyarakat dan keberlangsungan ekosistem lingkungan yang ada disekitarnya. Sehingga muncul sebuah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan untuk warga sekitar yang terkena dampak dimana kompensasi ini bagi pihak perusahaan diartikan sebagai suatu bentuk CSR

Perusahaan perlu bertanggung jawab bahwa di masa mendatang tetap ada manusia di muka bumi ini, sehingga dunia tetap harus menjadi manusiawi, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan kini dan di hari esok. Mengingat bagaimana perencanaan program CSR yang telah direncanakan perusahaan, apakah berjalan efektif dan berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan bersama Pemerintah Daerah setempat untuk mensejahterakan masyarakat di lingkungan perusahaan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka isu yang akan dibahas dalam

---

<sup>4</sup> Rahmatullah. (2013). *Regulasi CSR di Indonesia*. Diakses dari <http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html> pada 30 Januari 2017

<sup>5</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

penelitian ini adalah *pertama* bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pengaturan tentang CSR di Kabupaten Gresik; dan *kedua* bagaimana implementasi dari kebijakan CSR di Kabupaten Gresik dalam rangka pembangunan daerah.

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum empiris atau sosiolegal. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>6</sup>. Penelitian hukum empiris atau socio- legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka melainkan juga empirical atau kenyataan hukum<sup>7</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Pengaturan *Corporate Social Responsibility***

CSR di Indonesia telah diatur dalam banyak peraturan perundang- undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Penanaman Modal, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang terkait lainnya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian model kebijakan hukum CSR di Indonesia dapat diketahui antara lain dari instrumen-instrumen hukum ini. Kebijakan dasar pembentukan undang- undang yang memuat CSR diatas antara lain adalah untuk mendukung kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif; untuk memberikan landasan hukum pada Perseroan Terbatas agar lebih memacu pembangunan nasional; meningkatkan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Kebijakan dasar ini memang sangat umum, tidak menyentuh CSR

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.280

<sup>7</sup> Banakar, Reza and Max Travers. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing. p.354

secara langsung karena memang undang-undang tersebut tidak khusus mengatur CSR.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan beberapa tahapan untuk mengkoordinasikan program CSR di wilayah Kabupaten Gresik. Tahap pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menerbitkan sebuah kebijakan hukum berupa Perda 23/2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik.

Tahapan selanjutnya, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sedang merancang Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari produk hukum di atasnya sebagai panduan dan acuan dalam melaksanakan program CSR yang ada di Kabupaten Gresik, yakni Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup. Rancangan Peraturan Bupati tersebut terdiri dari 10 Bab dan 16 Pasal. Pada Bab II Rancangan Perbup menjelaskan maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal (2), “Petunjuk pelaksanaan TSLP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program TSLP di Kabupaten Gresik”; Pasal (3), “Petunjuk pelaksanaan TSLP ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksanaan program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
- b. mewujudkan bentuk dan tatacara penyusunan laporan serta pemberian penghargaan bagi perusahaan dan publikasinya; dan
- c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TSLP”.

Bab III Rancangan Perbup menjabarkan tentang Kelembagaan yang memaparkan mengenai tim fasilitasi TSLP. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan struktur sebuah tim yang terdiri dari berbagai unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk memfasilitasi berbagai kegiatan CSR perusahaan yang ada. Bab IV dengan judul bab Sinergisme Program, Pelaporan dan Pemantauan. Pada Bab V menyebutkan dalam satu Pasal mengenai Peran Pemerintah Daerah. Kemudian ada pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban para mitra TSLP yang dituangkan pada Bab VI. Pengaturan sehubungan dengan TSLP ini dilanjutkan dengan keterangan bagian penghargaan di Bab VII. Bab-bab selanjutnya sehubungan tentang hal-hal berkaitan seperti tentang sanksi administrasi pada Bab VIII dan tentang ketentuan peralihan di Bab IX masing-masing tertuang dalam satu pasal.

## **2. Implementasi kebijakan Corporate Social Responsibility di Kabupaten Gresik**

Payung hukum atas pembentukan forum CSR di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten Gresik dengan Keputusan Bupati Nomor : 050/398/HK/437.12/2012 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik.

Tim Koordinasi bertujuan agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kabupaten Gresik dapat terlaksana dengan lebih sistematis dan terkoordinir dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup dijelaskan pada Pasal 5 juga berperan dalam memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TSLP) pada setiap perusahaan. Baik berupa saran dan kritikan untuk terbentuknya forum pelaksana TSLP tersebut agar perusahaan dapat dengan maksimal dan terkontrol dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan memajukan perusahaan tersebut.


Tujuan utama dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Pembangunan / Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Gresik antara lain:

1. Sebagai wadah koordinasi antara pemerintah, perusaha, dan masyarakat terkait CSR.
2. Penjaringan data-data CSR perusahaan, yang nantinya secara otomatis menjadi reward perusahaan yang sudah bersedia melaporkan kegiatan CSR.
3. Koordinasi & sinkronisasi program-program pembangunan daerah, agar tidak terjadi overlapping dalam satu wilayah serta mampu bersinergi dan mendukung program prioritas pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.
4. Bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan & pertimbangan pemerintah Kabupaten Gresik.


Pembentukan Forum CSR bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pengertian yang menyeluruh tentang CSR, terjadinya hubungan kerjasama dan harmonisasi program pemerintah Kabupaten Gresik dengan Perusahaan melalui program CSR perusahaan dan menyusun program CSR yang tepat sasaran. Dalam hal ini Pemerintah hanya memfasilitasi dan mengkoordinasi perusahaan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Tim CSR Kabupaten Gresik memulai kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program mulai tahap Pra Musrenbang, baik ditingkat provinsi hingga di level kabupaten. Hal ini dilakukan agar tidak ada overlapping suatu program dalam suatu wilayah, dan yang paling penting adanya keselaran antara program perusahaan dan program pemerintah. Yang perlu menjadi catatan penting dalam mengelola, mengkoordinasi, dan mensinkronkan program CSR adalah terkait dana. Secara regulasi pemerintah tidak boleh menerima dana CSR untuk disalurkan, tapi cukup mensinkronkan berupa program yang langsung ditujukan kepada masyarakat / penerima CSR. Yang kedua, sebaiknya program CSR yang diberikan kepada penerima CSR tidak berbentuk uang. Sebaiknya menyalurkan CSR sudah berupa barang atau material atau bentuk lain sesuai program CSR yang direncanakan. Secara garis besar konsep koordinasi tersebut, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1



Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik



Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

Pada rapat Pra-Musrenbang Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Gresik pensinkronisasikan usulan Program-program Non-APBN & Non-APBD untuk forum CSR Provinsi. Tema utama tahun 2017 ini adalah mendukung Program Nasional capaian 100-0-100 dalam bidang Air bersih dan Sanitasi. Dalam forum ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan untuk dapat ditindaklanjuti di level kabupaten. Untuk level koordinasi di tingkat kabupaten, Bappeda bersama tim teknis dan SKPD terkait merencanakan sebuah konsep dan penyediaan kebutuhan data, untuk mendukung kegiatan yang akan diprioritaskan pada tahun 2017.

Langkah awal pelaksanaan koordinasi ini adalah untuk inventarisasi program-program pembangunan daerah, sekaligus merangkum permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik yang nantinya akan menjadi prioritas yang akan ditangani di Tahun 2017. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa permasalahan secara umum, yang nantinya akan dilanjutkan oleh SKPD teknis.

Evaluasi untuk pelaksanaan koordinasi CSR di tahun sebelumnya juga menjadi bahan yang perlu ditindaklanjuti, agar pada pelaksanaan di tahun berikutnya bisa menjadi lebih baik. Penentuan Tema Besar atau Tema Utama untuk tahun ini adalah program 100 – 0 – 100. Program tersebut menjadi program prioritas baik nasional dan daerah yang disandingkan dan disinkronkan dengan program pengentasan kemiskinan. Sehingga program ini diprioritaskan dengan sasaran utama warga miskin pada bidang Sanitasi, Air Bersih, dan Kumuh.

Persiapan data untuk penduduk miskin menjadi kewenangan Dinas Sosial dan bidang Sosial Kebudayaan dan Kemasyarakatan Bappeda Kabupaten Gresik. Sedangkan untuk data sanitasi ada di Dinas Kesehatan & UPT / Puskesmas di masing-masing wilayah serta menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melalui UPT Pengelolaan Air Limbah (PAL) khusus menangani sanitasi di wilayah perkotaan. Untuk data air bersih ada di Bappeda bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan mengenai CSR di dalam UU PT dan UU PM masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain UU Lingkungan Hidup dan dengan instrumen hukum internasional yang terkait, diantaranya ISO 26000. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan bias dalam pengertian dan standar pelaksanaan CSR. Selain itu agar kalangan dunia usaha dapat melaksanakan SCR secara lebih maksimal, sehingga tujuan dari penerapan CSR pada aspek-aspek sosial dan lingkungan dapat semakin berhasil dan mendatangkan manfaat, baik bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, dan negara.



## **Bibliography**

### *Buku*

- Banakar, Reza and Max Travers. (2005). *Theory and Method in Socio- Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing.
- Busyra Azheri. (2012). *Corporate Social Responsibility*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wahyudi I dan Busyra Azheri, (2008). *Corporate Social Responsibility*. Malang: Setara Press.
- Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.

### *Internet*

- Rahmatullah. (2013). Regulasi CSR di Indonesia. Diakses dari <http://www.rahmatullah.net/2013/05/regulasi-csr-di-indonesia.html> pada 30 Januari 2017